



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KODIR BIN GISO
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gongseng RT. 02 RW.01 Desa Pojokrejo
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa KODIR BIN GISO ditangkap pada tanggal 07 Januari 2021

Terdakwa KODIR BIN GISO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 105/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;--

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-98/M.5.25/ Eoh.2/03 / 2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Menyatakan Terdakwa KODIR Bin GISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Evercroos warna hitam imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476.
 - 1 (satu) buah HP merk Evercroos warna hitam imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476Dikembalikan kepada Saksi korban AMINAH.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan secara lisan ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-98/M.5.25/Eoh.2/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 sebagai berikut :-

-----Bahwa Terdakwa **KODIR Bin GISO** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Korban AMINAH yang berada di Dusun Gongseng Rt.02 Rw.01 Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

-----Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa **KODIR** pulang ke rumahnya dan minum minuman keras hingga mabuk dan tertidur. selanjutnya Terdakwa **KODIR** terbangun pada pukul 02.00 dan seketika itu terdakwa **KODIR** merencanakan dan menghendaki untuk mengambil barang dan uang dari rumah Saksi Korban AMINAH karena di rumah tersebut tidak ada orang laki-laki. Kemudian Terdakwa **KODIR** mengambil besi kubut dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) miliknya yang akan dipergunakan untuk mencongkel jendela ataupun pintu, dan selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa **KODIR** pergi ke rumah Saksi Korban AMINAH;

-----Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban AMINAH, terdakwa **KODIR** berjalan ke arah jendela rumah lalu mencongkel engsel jendela rumah tersebut hingga rusak dan jendela dapat terbuka, selanjutnya terdakwa **KODIR** melompat melalui jendela rumah dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban AMINAH. Sesampainya di dalam rumah terdakwa **KODIR** secara tanpa izin mengambil :1 (satu) buah Handphone merk Mito serta 1 (satu) buah Handphone

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merk di meja kamar, dan selanjutnya terdakwa **KODIR** memasuki kamar lain di rumah Saksi Korban AMINAH lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross serta 1 (satu) buah tas slempang yang berisi, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa **KODIR** bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban AMINAH dan pulang ke rumahnya ;---

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KODIR** tersebut mengakibatkan Saksi Korban AMINAH mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta rupiah) ditambah kerugian atas hilangnya 3 (tiga) unit Handphone. -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Polisi ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Dsn. Gongseng RT 002 RW 001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang saksi baru mengetahui jika telah mengalami pencurian yang mana barang-barang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang saksi lupa merknya, dan 1 (satu) buah tas selempang warna gelap yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan alat bantu untuk mencungkil jendela kamar depan rumah saksi, karena engsel jendela tersebut rusak ;
 - Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB saksi bangun tidur dan ketika mau ke kamar mandi melihat pintu kamar terbuka setelah itu saksi mengecek pintu yang lain ternyata pintu ruang tengah juga terbuka. Kemudian saksi ke belakang dan pintu dapur juga terbuka setelah itu saksi ke depan dan pintu kamar anak saksi juga terbuka dan jendela kamar anak saksi juga terbuka dengan ada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



bekas congkelan sehingga engsel jendela kamar anak saksi terbuka. Setelah itu saksi tahu bahwa tas saksi yang saksi letakkan di cantolan sebelah kamar nomor 2 yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) hilang. Setelah itu saksi bangunkan anak saksi dan anak saksi bilang jika HPnya yang dicas juga hilang. Setelah itu saksi memberitahu tetangga saksi jika rumah saksi habis kemalingan dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak Lurah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang saksi lupa merknya, dan 1 (satu) buah tas selempang warna gelap yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. NANU RULI TRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.02 RW.01 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama rekan saksi yaitu AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK, BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA ZHONI PRASETYO, yang mana semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang ;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa karena sudah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan polisi nomor : LP-B/16/VI/RES.1.8/2020/JATIM/RES JBG/SEK KSBN, tanggal 29 Juni 2020, dan kami melakukan interogasi terhadap Pelapor dan Koeban Pencurian, setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari Pelapor dan Korban selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Setelah kami ketahui keberadaan



terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.02 RW.01 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Adapun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan terdakwa, kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan didukung bukti yang kuat maka terdakwa telah melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah dijual oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memasuki rumah melalui jendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dikamar sebelah atau kamar nomor 2. Setelah terdakwa menguasai barang milik korban terdakwa keluar melalui pintu dapur yang terdakwa buka slotnya;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat resah masyarakat di sekitar lingkungan dan membuat kerugian pemilik rumah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. ZHONI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.02 RW.01 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi bersama rekan saksi yaitu AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA SUHANDRIK, BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPKA NANU RULI TRIYANTO , yang mana semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang ;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa karena sudah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan polisi nomor : LP-B/16/VI/RES.1.8/2020/JATIM/RES JBG/SEK KSBPN, tanggal 29 Juni 2020, dan kami melakukan interogasi terhadap Pelapor dan Koeban Pencurian, setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari Pelapor dan Korban selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Setelah kami ketahui keberadaan terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.02 RW.01 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Adapun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan terdakwa, kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan didukung bukti yang kuat maka terdakwa telah melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah dijual oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memasuki rumah melalui jendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dikamar sebelah atau kamar nomor 2. Setelah terdakwa menguasai barang milik korban terdakwa keluar melalui pintu dapur yang terdakwa buka slotnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat resah masyarakat di sekitar lingkungan dan membuat kerugian pemilik rumah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. IRMA ELYA MUFIDAH di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru tanpa dilengkapi dengan Charge dan Dushbook pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Perempatan Wonorejo Trowulan Kab. Mojokerto ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 saksi di whatsapp oleh terdakwa bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi berminat membeli HP tersebut sehingga saksi dan terdakwa janjian untu COD (bertemu untuk jual beli) di Perempatan Wonorejo Trowulan Kab. Mojokerto pada sekitar pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa. Saat itu saksi melihat 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru milik terdakwa untuk saksi periksa. Lalu Terdakwa menjelaskan jika HP tersebut miliknya sendiri. Setelah itu saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi telah memberikan kepada terdakwa KODIR;
- Bahwa pada sat itu terdakwa mengakui jika HP yang dijualnya adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru , saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna biru adalah hasil tindak pidana pencurian ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi yang dibacakan dan tidak berkeberatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang setelah Terdakwa pulang kerja karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah tetangga Terdakwa AMINAH di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin sendirian berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melalui candela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2 . Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm yang digunakan untuk membuka candela tersebut ;
- Bahwa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm tertinggal di tempat kerja di Nganjuk yang saat ini terdakwa tidak tahu persisnya dimana ;
- Bahwa Kronologis kejadian Pencurian adalah Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan istirahat di rumah sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 WIB.



Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa minum-minuman keras lalu saat itu Terdakwa muncul niatan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa membawa Besi Kubut yang Terdakwa simpan di rumah. Selanjutnya terdakwa mengingat ada tetangga Terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada orang laki-laki di rumah sehingga Terdakwa memutuskan akan mengambil barang di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke rumah milik AMINAH. Sesampainya di rumah AMINAH tersebut Terdakwa melihat situasi;

- Bahwa saat Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa memasuki rumah dengan cara membuka cendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2. Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa ingin mempunyai HP dan ingin membeli sepeda motor ;
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa HP sudah Terdakwa jual dengan rincian
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS, Terdakwa buang di sebelah Tol Kesamben ;
 - dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ambil untuk Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut, Terdakwa sudah gunakan untuk membeli sepeda motor Sogun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan



ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan karaoke hingga habis ;

- Bahwa Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian tersebut sekarang keberadaan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sudah Terdakwa jual secara online dengan rincian sepeda motor Sogun Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan karaoke hingga habis ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada Istri teman Terdakwa bernama IRMA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada IRMA adalah Terdakwa mengetahui jika IRMA membutuhkan HP sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru tanpa dilengkapi dengan Dushbook dan Charge dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saat itu Terdakwa menjelaskan jika HP tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan kepada IRMA jika HP tersebut adalah hasil pencurian sehingga IRMA mau melakukan pembayaran secara tunai dan Terdakwa terima sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Disita dari AMINAH berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;

Disita dari IRMA ELYA MUFIDAH berupa :

- 1 (satu) HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 36/Pen.Pid/2021/PN.Jbg tanggal 21 Januari 2021 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AMINAH menerangkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi AMINAH, di Dsn. Gongseng RT 002 RW 001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Saksi AMINAH baru mengetahui jika telah mengalami pencurian yang mana barang-barang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Saksi AMINAH lupa merknya, dan 1 (satu) buah tas selempang warna gelap yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi AMINAH bangun tidur dan ketika mau ke kamar mandi melihat pintu kamar terbuka setelah itu Saksi AMINAH mengecek pintu yang lain ternyata pintu ruang tengah juga terbuka. Kemudian Saksi AMINAH ke belakang dan pintu dapur juga terbuka setelah itu Saksi AMINAH ke depan dan pintu kamar anak Saksi AMINAH juga terbuka dan jendela kamar anak saksi AMINAH juga terbuka dengan ada bekas congkelan sehingga engsel jendela kamar anak saksi terbuka. Setelah itu Saksi AMINAH tahu bahwa tas Saksi AMINAH yang Saksi AMINAH letakkan di cantolan sebelah kamar nomor 2 yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) hilang. Setelah itu Saksi AMINAH bangunkan anak saksi dan anak saksi bilang jika HPnya yang dicas juga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



hilang. Setelah itu Saksi AMINAH memberitahu tetangga saksi AMINAH jika rumah saksi AMINAH habis kemalingan dan saksi AMINAH melaporkan kejadian tersebut ke Pak Lurah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang setelah Terdakwa pulang kerja karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah tetangga Terdakwa AMINAH di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya dengan sendirian berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melalui candela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2 . Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm yang digunakan untuk membuka candela tersebut ;
- Bahwa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm tertinggal di tempat kerja di Nganjuk yang saat ini terdakwa tidak tahu persisnya dimana ;
- Bahwa Kronologis kejadian Pencurian adalah Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan istirahat di rumah sambil minum-minuman keras, saat itu



Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa minum-minuman keras lalu saat itu Terdakwa muncul niatan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa membawa Besi Kubut yang Terdakwa simpan di rumah. Selanjutnya terdakwa mengingat ada tetangga Terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada orang laki-laki di rumah sehingga Terdakwa memutuskan akan mengambil barang di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke rumah milik AMINAH. Sesampainya di rumah AMINAH tersebut Terdakwa melihat situasi;

- Bahwa saat Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa memasuki rumah dengan cara membuka cendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2 . Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa ingin mempunyai HP dan ingin membeli sepeda motor ;
- Bahwa barang-barang hasil curian berupa HP sudah Terdakwa jual dengan rincian
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS , Terdakwa buang di sebelah Tol Kesamben ;
 - dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ambil untuk Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut, Terdakwa sudah gunakan untuk membeli sepeda motor Sogun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan karaoke hingga habis ;

- Bahwa Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian tersebut sekarang keberadaan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sudah Terdakwa jual secara online dengan rincian sepeda motor Sogun Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan karaoke hingga habis ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada Istri teman Terdakwa bernama IRMA ELYA MUFIDAH dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada IRMA ELYA MUFIDAH adalah Terdakwa mengetahui jika IRMA ELYA MUFIDAH membutuhkan HP sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru tanpa dilengkapi dengan Dushbook dan Charge dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saat itu Terdakwa menjelaskan jika HP tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan kepada IRMA ELYA MUFIDAH jika HP tersebut adalah hasil pencurian sehingga IRMA ELYA MUFIDAH mau melakukan pembayaran secara tunai dan Terdakwa terima sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin Saksi AMINAH sebagai pemilknnya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg



dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad.1. Barang Siapa ; -

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa KODIR BIN GISO dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa KODIR BIN GISO inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya



suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak yang sah atau tanpa ijin atas barang tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum adalah Saksi AMINAH menerangkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi AMINAH, di Dsn. Gongseng RT 002 RW 001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Saksi AMINAH baru mengetahui jika telah mengalami pencurian yang mana barang-barang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Saksi AMINAH lupa merknya, dan 1 (satu) buah tas selempang warna gelap yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi AMINAH bangun tidur dan ketika mau ke kamar mandi melihat pintu kamar terbuka setelah itu Saksi AMINAH mengecek pintu yang lain ternyata pintu ruang tengah juga terbuka. Kemudian Saksi AMINAH ke belakang dan pintu dapur juga terbuka setelah itu Saksi AMINAH ke depan dan pintu kamar anak Saksi AMINAH juga terbuka dan jendela kamar anak saksi AMINAH juga terbuka dengan ada bekas congkelan sehingga engsel jendela kamar anak saksi terbuka. Setelah itu Saksi AMINAH tahu bahwa tas Saksi AMINAH yang Saksi AMINAH letakkan di cantolan sebelah kamar nomor 2 yang berisi KTP, STNK, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) hilang. Setelah itu Saksi AMINAH bangunkan anak saksi dan anak saksi bilang jika HPnya yang dicas juga hilang. Setelah itu Saksi AMINAH memberitahu tetangga saksi AMINAH jika rumah saksi AMINAH habis kemalingan dan saksi AMINAH melaporkan kejadian tersebut ke Pak Lurah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian terdekat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang setelah Terdakwa pulang kerja karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah tetangga Terdakwa AMINAH di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya dengan sendirian berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melalui candela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2 . Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm yang digunakan untuk membuka candela tersebut sedangkan Besi Kubut dengan panjang 60 Cm tertinggal di tempat kerja di Nganjuk yang saat ini terdakwa tidak tahu persisnya dimana ;

Menimbang, bahwa Kronologis kejadian Pencurian adalah Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan istirahat di rumah sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa minum-minuman keras lalu saat itu Terdakwa muncul niatan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa membawa Besi Kubut yang Terdakwa simpan di rumah. Selanjutnya terdakwa mengingat ada tetangga Terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada orang laki-laki di rumah sehingga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan akan mengambil barang dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke rumah milik AMINAH. Sesampainya dirumah AMINAH tersebut Terdakwa melihat situasi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa memasuki rumah dengan cara membuka cendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2. Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa ingin mempunyai HP dan ingin membeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian berupa HP sudah Terdakwa jual dengan rincian

- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS , Terdakwa buang di sebelah Tol Kesamben ;
- dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ambil untuk Terdakwa bawa pulang ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut, Terdakwa sudah gunakan untuk membeli sepeda motor Sogun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan karaoke hingga habis ;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil curian tersebut sekarang keberadaan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sudah Terdakwa jual secara online dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sepeda motor Sogun Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan HP Xiaomi Terdakwa jual dengan harga Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Sogun dan HP Xiaomi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan karaoke hingga habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada Istri teman Terdakwa bernama IRMA ELYA MUFIDAH dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru kepada IRMA ELYA MUFIDAH adalah Terdakwa mengetahui jika IRMA ELYA MUFIDAH membutuhkan HP sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru tanpa dilengkapi dengan Dushbook dan Charge dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saat itu Terdakwa menjelaskan jika HP tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan kepada IRMA ELYA MUFIDAH jika HP tersebut adalah hasil pencurian sehingga IRMA ELYA MUFIDAH mau melakukan pembayaran secara tunai dan Terdakwa terima sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP berbunyi yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah tetangga Terdakwa AMINAH di Dsn. Gongseng RT.002 RW.001 Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang Terdakwa melakukan pencurian sendirian / mengambil barang tanpa ijin Saksi AMINAH sebagai pemiliknya dengan sendirian berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya, dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum adalah cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melalui candela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2 . Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Besi Kubut dengan panjang 60 Cm yang digunakan untuk membuka candela tersebut sedangkan Besi Kubut dengan panjang 60 Cm tertinggal di tempat kerja di Nganjuk yang saat ini terdakwa tidak tahu persisnya dimana ;



Menimbang, bahwa Kronologis kejadian Pencurian adalah Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan istirahat di rumah sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa merasa pusing lalu Terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa minum-minuman keras lalu saat itu Terdakwa muncul niatan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa membawa Besi Kubut yang Terdakwa simpan di rumah. Selanjutnya terdakwa mengingat ada tetangga Terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada orang laki-laki di rumah sehingga Terdakwa memutuskan akan mengambil barang di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke rumah milik AMINAH. Sesampainya di rumah AMINAH tersebut Terdakwa melihat situasi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa memasuki rumah dengan cara membuka cendela yang terdakwa buka secara paksa dengan cara mencongkel sehingga rusak kemudian Terdakwa mengambil, 1 (satu) buah HP merk Mito, 1 (satu) buah HP yang Terdakwa lupa merknya di meja kamar depan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna gelap yang berisi KTP, Kartu KIS dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di kamar sebelah atau kamar nomor 2. Setelah Terdakwa menguasai barang milik korban Terdakwa keluar melalui pintu dapur yang Terdakwa buka slotnya ;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa ingin mempunyai HP dan ingin membeli sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;
- 1 (satu) HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin sebelumnya dari Saksi AMINAH sebagai pemiliknya tetapi masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Saksi AMINAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AMINAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-

Keadaan yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi AMINAH ;

Keadaan yang meringankan :-

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi AMINAH dengan Terdakwa KODIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KODIR BIN GISO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;
 - 1 (satu) HP merk Evercroos warna hitam Imei 1 : 356880094292468, Imei 2 : 356880094292476 ;Dikembalikan kepada Saksi AMINAH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh YULISTRI ELITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

YULISTRI ELITA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)